

PENYULUHAN HUKUM TENTANG ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG MELIBATKAN PEREMPUAN

Elsa Rina Maya Toule¹, Hadibah Zachra Wadjo², Astuti Nur Fadillah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

email: astutifadillah@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dalam penanganan kasus pidana telah menjadi kebutuhan hukum di masyarakat untuk melindungi kepentingan dan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diharapkan pengabdian ini akan memberikan informasi baru kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat

Kata kunci: Penyuluhan Hukum, Perkara Perempuan

Abstract

Abstract A maximum of 150-225 Indonesian words printed in italics with Times New Roman 11 point. The abstract should be clear, descriptive and should provide a brief overview of community service issues undertaken / researched. Abstracts include reasons for the selection of topics or the importance of research topics / community service, methods of research / devotion and outcome summary. The abstract should end with a comment about the importance of the result or a brief conclusion.

Keywords: Legal Counseling, Women's Cases

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari tiga tanggung jawab perguruan tinggi. Sangat penting bahwa kegiatan pengabdian memungkinkan perguruan tinggi untuk memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mereka kembangkan. Dan untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat juga berhak untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sivitas akademika. Dengan mempertimbangkan pentingnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan kegiatan penyuluhan hukum di Kecamatan/Desa Kairatu, Seram Bagian Barat dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang melibatkan Perempuan.

Di era modern, isu-isu hukum semakin menggambarkan bagaimana keadilan masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah keadilan gender. Rasa keadilan sering dikaitkan dengan status gender korban tindak pidana, terutama perempuan, karena perempuan dianggap sebagai anggota masyarakat yang paling lemah dan paling rentan terhadap tindak pidana. (Ariyanti, 2020)

Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum. Ada 3 (tiga) pihak perempuan yang berkonflik dengan hukum tersebut: (Nurhilmayah, 2019, p. hal. 214)

- a. Perempuan sebagai korban
- b. Perempuan sebagai saksi
- c. Perempuan sebagai pihak

Keadilan restoratif adalah metode di luar sistem peradilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan perempuan. Hukum adat masih dianut oleh masyarakat Maluku. Pada dasarnya, tujuan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat adalah untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ini karena cara berpikir masyarakat adat secara umum bersifat kosmis dan selalu menghubungkan keberadaan mereka dengan alam kosmis, yang berarti selalu ada keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan, maka tim pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum tentang alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan

Perempuan. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya Perempuan, terkait dengan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan. Bukan tanpa alasan karena berdasarkan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dalam penanganan perkara pidana telah menjadi suatu kebutuhan hukum di masyarakat guna melindungi kepentingan dan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Sehingga diharapkan pengabdian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Pemerintah yang terkait di Kecamatan/Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM.
2. Menyiapkan Materi berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang akan dikaji dalam kegiatan PKM ini.
3. Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM Kecamatan/Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan dibantu oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lembut, stigma perempuan dimasyarakat telah berubah seiring dengan kemajuan zaman modern. Saat ini, banyak perempuan yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dikatakan bahwa konflik terjadi ketika pelaku dan korban berhubungan, dan konflik terjadi setelah korban melaporkan masalah tersebut kepada pihak ketiga. Pihak keluarga yang biasanya menentang tindakan kriminal terhadap anggota keluarga mereka.

Pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022 (Komnas Perempuan, 2023) .

Tidak diragukan lagi, fenomena kekerasan dalam rumah tangga dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan kriminal yang dapat dipidanakan. Namun, jika kasus tersebut diputuskan di pengadilan, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan, karena konsekuensi sosial dan psikologis yang tidak terhitung jumlahnya akan ditimbulkan.(Silvia E. Wangga & Agung Kardono, 2019)

Hukum memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan Masyarakat. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, posisi korban dan keluarga korban tindak pidana belum mendapat perhatian yang sepatutnya dan belum ditempatkan secara adil, bahkan cenderung terlupakan.(Al-Tamimi, 2013) Fakta ini mendorong banyak pakar hukum untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan.(Al-Tamimi, 2013) Pengadilan didirikan oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral; namun, pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian yang ada di badan peradilan. Alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan perempuan melalui restorative justice. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku.

Restorative Justice melalui hukum yang hidup di tengah masyarakat menjadi jalan alternatif yang dapat membantu dalam penyelesaian perkara terkhusus yang melibatkan Perempuan. Adapun hukum

yang masih hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik dapat digunakan dalam penyelesaian perkara karena penyelesaian konflik harus mempertimbangkan hukum adat masyarakat karena jika hukum tersebut masih kuat, mekanismenya akan menentukan seberapa baik penyelesaian konflik berjalan.

Dalam masyarakat adat, hukum pidana adat turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai agama dan perkembangan zaman.(Astuti, 2015) Sebagai ketentuan tidak tertulis, hukum pidana adat memungkinkan penegak hukum untuk berbicara tentang prinsip-prinsip yang ada di masyarakat.

Dalam melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat maka penyuluhan hukum dengan tema Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan dirasa sangat penting untuk berbagi pengetahuan kepada Masyarakat bahwasanya penyelesaian perkara hukum dapat diselesaikan diluar pengadilan. Sehingga Perempuan sebagai korban maupun pelaku dapat dipulihkan hak-haknya.

Sebelum turun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan, tim PKM berembuk untuk mendiskusikan scope materi yang akan dibawakan. Tim PKM juga membaca beberapa referensi terkait dengan tema penyuluhan dan kemudian Menyusun materi-materi untuk dibawakan pada kegiatan PKM ini.

Kegiatan PKM dengan judul kegiatan untuk kelompok PKM kami adalah Penyuluhan Hukum Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan dilaksanakan di Kecamatan/Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Kegiatan PKM ini diawali dengan membuka kegiatan dengan membaca doa, kemudian dilanjutkan kegiatan sambutan-sambutan oleh perangkat desa dan dilanjutkan dengan memperkenalkan para anggota tim PKM. PKM kali ini cukup berbeda karena diikuti oleh beberapa kelompok sehingga masyarakat sebagai target sasaran PKM ini dapat memahami tidak hanya penyuluhan hukum terkait dengan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan saja tetapi juga mendapatkan informasi terkait dengan tema yang berbeda yang dibawakan oleh kelompok yang berbeda.

Pemaparan materi dimulai dengan memperkenalkan kepada masyarakat terkait dengan peran perempuan, hak-hak perempuan untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, perempuan sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, sehingga masuk kepada materi ini yakni alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan perempuan.



Gambar 1. Tim Pengabdian menyampaikan materi

Pemaparan materi yang dilakukan oleh Tim PKM ini menjelaskan permasalahan kekerasan terhadap Perempuan. Dalam pemaparan tersebut pemateri menjelaskan terkait dengan faktor penyebab Perempuan menjadi korban kekerasan (Silvy E. Wangga & Agung Kardono, 2019) :

a. Budaya masyarakat :

1. Budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai orang yang menetapkan kebijakan,
2. Kurangnya pemahaman dan pengertian dalam berkomunikasi;
3. Kekurangan ekonomi keluarga atau perbedaan pendapatan antara pasangan;
4. Adanya tindakan semena-mena, baik dari suami, keluarga maupun oleh aparat hukum;
5. Pengalaman hidup yang dibesarkan dengan kekerasan, dll

b. Perangkat hukum:

1. Penegakkan hukum yang lemah, yang hanya mengacu pada hukum positif;

2. Perangkat hukum yang tidak profesional dengan menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan;
3. Pelaksana pengadilan perkara perempuan tidak memiliki minat, bakat dan kepekaan terhadap persoalannya;
4. Ruang pengadilan yang mencerminkan struktur dominasi kekuasaan; 5) Tata cara pelaksanaan pengadilan seperti ruang dan waktu yang memberikan privacy yang cukup bagi keluarga;
5. Keputusan pengadilan yang tidak menyelesaikan persoalan



Gambar 2. Tim Pengabdian menyampaikan materi

Tim PKM juga memperkenalkan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice atau yang disebut keadilan restoratif. Setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberi kesempatan untuk berbicara. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi dari pelaku tindak pidana, termasuk kerugian yang telah mereka alami. Di sisi lain, pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan kepada korban. Restorative justice adalah alternatif untuk penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana. Ini berfokus pada pemidanaan dan mengubahnya menjadi proses dialog dan mediasi di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait terlibat.

Beberapa pihak terlibat dalam mediasi keadilan restoratif ini, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari penyelesaian ini adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak pelaku dan korban. Penegakan hukum berfokus pada pemulihan keadaan semula dan pemulihan hubungan sosial yang baik, yang merupakan prinsip utama keadilan restoratif.

Pada penyuluhan ini juga, Tim memaparkan peran hukum adat dalam menyelesaikan perkara untuk memulihkan hak-hak korban itu sendiri. Dalam materi tersebut menjelaskan bahwa Peradilan adat dapat menjadi institusi terpenting karena keberadaannya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang keberadaannya tidak pernah mati, meskipun di beberapa tempat cenderung melemah. Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid masih terus digunakan oleh masyarakat adat sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai perkara/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya. (Jaelani, Purnawati, & Maisa, 2019)

Restorative Justice telah digunakan sebagai alternatif bagi mereka yang berhadapan dengan hukum karena konsepnya menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Tujuan Restorative Justice adalah untuk memberdayakan para pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan.



Gambar 3. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan proses diskusi dengan peserta pengabdian kepada Masyarakat. Peserta PKM diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri, sehingga menjawab keresahan peserta terkait dengan materi yang telah dipaparkan.

SIMPULAN

Keadilan restoratif adalah metode di luar sistem peradilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan perempuan. Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana memiliki kesempatan untuk berbicara. Korban kejahatan berhak menuntut ganti rugi dari pelaku kejahatan, termasuk kerugian yang mereka alami. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan harus mengganti kerugian yang dialami korban. Dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, restorative justice adalah alternatif untuk penyelesaian perkara tindak pidana. Ini fokus pada pemidanaan dan mengubahnya menjadi proses percakapan dan mediasi di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait terlibat.

SARAN

Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat bekerja sama untuk mendorong perlindungan terhadap perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pemerintah Desa Kairatu, Masyarakat Desa Kairatu, Fakultas Hukum Universitas Pattimura

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tamimi, U. (2013). Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3), 449–483.
- Ariyanti, V. (2020). Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Astuti, G. F. Y. (2015). Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4953>
- Jaelani, A., Purnawati, A., & Maisa. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Adat Ngata Toro. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Retrieved from <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/700>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Nurhilmayah. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum dan Susdag Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Silvia E. Wangga, M., & Agung Kardono, R. B. (2019). Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 78–93.